



PUTUSAN
Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **M. ILYAS Als ILYAS Bin SIBEK (Alm)**;
2. Tempat lahir : Sungai Terap;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 20 Maret 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Manunggal II RT.11 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 13 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 28 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt tanggal 28 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa M. ILYAS Als ILYAS Bin SIBEK (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*", sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. ILYAS Als ILYAS Bin SIBEK (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair selama 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) jerigen ukuran \pm 35 liter.
 - 2 (dua) drum besi ukuran 200 liter.
 - BBM jenis minyak solar subsidi \pm 238,858 (dua ratus tiga puluh delapan koma delapan ratus lima puluh delapan).Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-11/KTKAL/03/2023 tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa M. ILYAS Als ILYAS Bin SIBEK (Alm) pada hari Selasa tanggal 10 bulan Januari tahun 2023 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya tidaknya masih dalam bulan Januari tahun 2023 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di jalan Bahari Rt. 016 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barta Provinsi Jambi atau setidaknya tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, melakukan tindak pidana "*menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 07.00 Wib, ketika berada di rumah kosong milik Terdakwa yang beralamat di jalan Bahari Rt. 016 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Terdakwa M. ILYAS Als ILYAS Bin SIBEK (Alm) menghubungi Saksi ASNAWI Als ACOK Bin HASAN (Alm) melalui telepon yang mana pada saat itu Saksi ASNAWI Als ACOK Bin HASAN (Alm) sedang mengambil Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBUN Parit 5 Desa Tungkal I, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saksi ASNAWI Als ACOK Bin HASAN (Alm) apakah ada Bahan Bakar Minyak jenis solar, lalu Saksi ASNAWI Als ACOK Bin HASAN (Alm) mengatakan kepada Terdakwa ada Bahan Bakar Minyak jenis solar tetapi harus mengambil dari SPBUN nanti dan Saksi ASNAWI Als ACOK Bin HASAN (Alm) menanyakan kepada Terdakwa mau Bahan Bakar Minyak jenis solar berapa banyak. Lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi ASNAWI Als ACOK Bin HASAN (Alm) mau memesan Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter dan Terdakwa meminta diantarkan ke rumah milik Terdakwa yang berada di Jalan Bahari Rt. 016 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Selanjutnya Saksi ASNAWI Als ACOK Bin HASAN (Alm) membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBUN PT. Wijaya Nugraha Inhil dengan harga Rp. 6.800,- (enam ribu delapan ratus) perliter untuk memenuhi pesanan Terdakwa. Kemudian Bahan Bakar Minyak jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut dimuat oleh Saksi ASNAWI Als ACOK Bin HASAN (Alm) ke dalam 5 (lima) jerigen ukuran 35 (tiga puluh lima) liter. Sekira pukul 13.00 Wib Saksi ASNAWI Als ACOK Bin HASAN (Alm) mengantarkan Bahan Bakar Minyak jenis solar

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut ke rumah Terdakwa, setelah sampai di rumah Terdakwa Saksi ASNAWI Als ACOK Bin HASAN (Alm) menurunkan 5 (lima) buah jerigen berukuran 35 (tiga puluh lima) liter yang berisi minyak solar subsidi dengan total kurang lebih 200 (dua ratus liter) dan menuangkan ke dalam drum ukuran 200 (dua ratus) liter milik Terdakwa. Setelah itu Terdakwa menyerahkan uang cash sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Saksi ASNAWI Als ACOK Bin HASAN (Alm) yang merupakan pembayaran atas pembelian Bahan Bakar Minyak jenis solar sebanyak 200 (dua ratus) liter tersebut sehingga harga Bahan Bakar Minyak jenis solar yang Terdakwa beli dari Saksi ASNAWI Als ACOK Bin HASAN (Alm) adalah Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) perliter dan Bahan Bakar Minyak jenis solar yang dibeli Terdakwa dengan tujuan dijual kembali dengan harga Rp. 9.000, (sembilan ribu) rupiah perliter.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023, Saksi DANIEL SILITONGA dan Saksi AGUNG SUBEKTI Bin UCOK SUPRAYOGI yang merupakan Anggota Polres Tanjung Jabung Barat mendatangi rumah Terdakwa yang berada di Jalan Bahari Rt. 016 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan pada saat itu di dalam rumah Terdakwa tersebut ditemukan 2 (dua) buah drum besi ukuran 200 (dua ratus) liter dalam keadaan kosong dan 9 (sembilan) jerigen ukuran \pm 35 (tiga puluh lima liter) berisi BBM jenis minyak solar subsidi dengan total \pm 238,858 (dua ratus tiga puluh delapan koma delapan ratus lima puluh delapan) liter.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Daniel Silitonga di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
 - Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Agung serta tim Anggota polres Tanjab Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Bahari RT 016 Kel Kampung Nelayan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjung Jabung Barat karena penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi;
- Bahwa yang dimaksud penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar adalah dengan membeli BBM jenis Solar bersubsidi kemudian menjual kembali kepada para nelayan dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa awalnya sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekannya terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rumah kosong di Jalan Bahari RT 016 yang dijadikan tempat untuk menimbun BBM jenis Solar. Kemudian saksi bersama saksi Agung serta tim dari Polres Tanjab Barat menuju rumah kosong tersebut dan setelah sampai di rumah kosong di Jalan Bahari ditemukan 2 (dua) drum dalam keadaan kosong, 9 (sembilan) Jirigen dalam keadaan terisi BBM jenis Solar dengan total + 238 Litter. Selanjutnya dicarilah pemilik rumah kosong tersebut dan akhirnya diketahui bahwa pemilik rumah kosong tersebut adalah yang tinggal tidak jauh dari rumah kosong tersebut, kemudian saksi dan rekannya menjemput Terdakwa dan diperlihatkan barang bukti yang ditemukan kepada Terdakwa dengan disaksikan beberapa masyarakat;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia mendapatkan BBM jenis Solar tersebut dari seseorang bernama Asnawi alias Acok (berkas perkara terpisah) dengan cara membeli seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah)/ liter;
- Bahwa kemudian oleh Terdakwa BBM Jenis solar bersubsidi tersebut kembali dijual dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) / liter;
- Bahwa sepengetahuan saksi Asnawi alias Acok (berkas perkara terpisah) memperoleh BBM Jenis solar bersubsidi tersebut dengan membeli di SPBU Parit 5 Desa Tungkal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari Asnawi Als Acok (berkas perkara terpisah) dalam jumlah yang banyak untuk dijual kembali ke para Nelayan agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menyimpan/menjual atau untuk usaha niaga BBM jenis Solar Subsidi;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut didapatkan di dalam rumah kosong milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Agung Subekti Bin Ucok Suprayogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama saksi Agung serta tim Anggota polres Tanjab Barat;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Bahari RT 016 Kel Kampung Nelayan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjung Jabung Barat karena penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi;
- Bahwa yang dimaksud penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar adalah dengan membeli BBM jenis Solar bersubsidi kemudian menjual kembali kepada para nelayan dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa awalnya sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi dan rekannya terlebih dahulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada rumah kosong di Jalan Bahari RT 016 yang dijadikan tempat untuk menimbun BBM jenis Solar. Kemudian saksi bersama saksi Agung serta tim dari Polres Tanjab Barat menuju rumah kosong tersebut dan setelah sampai di rumah kosong di Jalan Bahari ditemukan 2 (dua) drum dalam keadaan kosong, 9 (sembilan) Jirigen dalam keadan terisi BBM jenis Solar dengan total + 238 Litter. Selanjutnya dicarilah pemilik rumah kosong tersebut dan akhirnya diketahui bahwa pemilik rumah kosong tersebut adalah yang tinggal tidak jauh dari rumah kosong tersebut, kemudian saksi dan rekannya menjemput Terdakwa dan diperlihatkan barang bukti yang ditemukan kepada Terdakwa dengan disaksikan beberapa masyarakat;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa ia mendapatkan BBM jenis Solar tersebut dari seseorang bernama Asnawi alias Acok (berkas perkara

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisah) dengan cara membeli seharga Rp 8.000,- (delapan ribu rupiah)/ liter;

- Bahwa kemudian oleh Terdakwa BBM Jenis solar bersubsidi tersebut kembali dijual dengan harga Rp 9.000,- (sembilan ribu rupiah) / liter;
- Bahwa sepengetahuan saksi Asnawi alias Acok (berkas perkara terpisah) memperoleh BBM Jenis solar bersubsidi tersebut dengan membeli di SPBU Parit 5 Desa Tungkal;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli BBM jenis Solar dari Asnawi Als Acok (berkas perkara terpisah) dalam jumlah yang banyak untuk dijual kembali ke para Nelayan agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menyimpan/menjual atau untuk usaha niaga BBM jenis Solar Subsidi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan saksi menyatakan bahwa barang bukti tersebut didapatkan di dalam rumah kosong milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Anas Bin Basir di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di SPBUN PT Wijaya Nugraha Inhil sebagai Manager atau penanggungjawab sejak tahun 2013;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu :
 - a. Melakukan pengawasan pekerjaan para pekerja/operator;
 - b. Menetapkan keputusan-keputusan internal SPBU;
 - c. Melaksanakan manajemen personalia SPBU;
- Bahwa saksi mengetahui Asnawi alias Acok membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBUN PT Wijaya Nugraha Inhil yang berada di Parit 5 Kuala Tungkal yang kemudian dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Asnawi alias Acok dapat membeli BBM jenis solar bersubsidi karena memiliki surat rekomendasi dari Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan Pantai Kuala Tungkal;
- Bahwa kuota yang dapat dibeli oleh Asnawi alias Acok per bulan sebanyak 2500 liter;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Asnawi alias Acok membeli BBM jenis solar bersubsidi di SPBUN PT Wijaya Nugraha Inhil yang berada di Parit 5 Kuala Tungkal dengan harga Rp. 6.890,- (enam ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) dan Asnawi alias Acok terakhir kali membeli pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2023 sekira pukul 10.00 WIB ;
- Bahwa pada 13 Januari 2023 Asnawi alias Acok membeli BBM jenis solar bersubsidi sebanyak 1000 (seribu) liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Asnawi alias Acok ia mengakui telah menjual BBM solar subsidi ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli BBM jenis subsidi dari SPBUN PT Wijaya Nugraha Inhil yang berada di Parit 5 Kuala Tungkal karna ia tidak memiliki surat rekomendasi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Junaidi, SE Als Acok Bin Laihak Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi bekerja di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi, dan jabatan saya saat ini adalah Kepala UPTD;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal Dinas Kelautan dan Pelabuhan Provinsi Jambi sejak bulan Desember 2021 hingga sekarang, dan sebelumnya saksi juga di UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal sejak tahun 2017;
- Bahwa UPTD Pelabuhan dan Perikanan Pantai Kuala Tungkal adalah Kantor yang membidangi Pelayanan tentang perikanan dan kepelabuhanan, dimana UPTD P3 Kuala Tungkal terdapat 3 kepala seksi diantaranya :
 - Subbag Tata Usaha Membidangi Administrasi, mengatur rumah tangga UPTD.
 - Kepala Seksi Kesyahbandaran Untuk saat ini tugas yang berjalan adalah Pelayanan dalam hal penerbitan SPB (Surat Persetujuan Berlayar), dan pengawasan sekitaran pelabuhan.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kepala seksi pelayanan usaha perikanan Berkenaan dengan hal pengolahan hasil perikanan seperti Kerupuk, terasi, ikan kering, dsb;
- Bahwa selain itu seksi ini juga berkenaan dengan pemberian rekomendasi untuk pemberian bantuan minyak kepada nelayan. UPTD ini juga bertugas sebagai penyedia fasilitas gedung penampung ikan, pelelangan ikan (TPI), dermaga, pabrik ES yang dikelola oleh pihak ke – 3, dan fasilitas lain seperti lahan parkir yang sifatnya penunjang kegiatan perikanan;
- Bahwa untuk program pemberian rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu tersebut diadakan sejak bulan September 2021, akan tetapi program yang sama telah dilaksanakan sebelumnya pada tahun 2015 sejak dimulainya subsidi BBM oleh pemerintah;
- Bahwa pada dasarnya program tersebut sama namun yang membedakan adalah Dinas / Instansi yang membidangi, dalam hal ini pada tahun 2015 program tersebut diatur dan dibidangi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan sementara pada tahun 2021 program diatur oleh Badan Pengatur Hulu Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH MIGAS);
- Bahwa aturan hukum yang mengatur pemberian rekomendasi pembelian Jenis BBM tertentu tersebut diatur dalam Peraturan BPH MIGAS RI Nomor 17 tahun 2019 tentang Penerbitan Surat Rekomendasi Perangkat Daerah untuk Pembelian Jenis BBM tertentu;
- Bahwa rekomendasi tersebut diberikan kepada Nelayan;
- Bahwa untuk syarat yang harus dilengkapi oleh Nelayan diantaranya Kartu Tanda Penduduk (KTP) + KK (untuk menguatkan identitas Nelayan), Surat Kapal (memuat tentang SIUP, Izin Usaha diatas 10 GT), dan Surat Keterangan dari Ketua RT yang menyatakan bahwa benar memiliki Kapal dan pekerjaannya adalah Nelayan (Kapal di bawah 10 GT);
- Bahwa surat Rekomendasi tersebut memiliki masa berlaku yaitu maksimal 30 (tiga puluh) hari;
- Bahwa sesuai rekomendasi, Nelayan yang mendapatkan rekomendasi dapat mengambil / membeli minyak di SPBUN PT. Wijaya Nugraha Inhil yang berada di tepian Sungai Pengabuan Parit 5 Kuala Rt. 01 Desa Tungkal I Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjab Barat;
- Bahwa Para Nelayan yang mendapatkan rekomendasi dapat melakukan pembelian dengan cara datang ke SPBUN melalui jalur laut, dengan membawa Kapal dan surat rekomendasi dan kemudian memberikan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut kepada Petugas SPBUN baru mereka dapat membeli minyak subsidi di SPBUN tersebut;

- Bahwa BBM bersubsidi yang dibeli melalui surat rekomendasi tidak boleh diperjualbelikan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Asnawi Als Acok Bin Hasan Alm di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan yang diberikan dalam berita acara penyidikan adalah benar;
- Bahwa saksi yang menjual BBM solar bersubsidi kepada Terdakwa;
- Bahwa awalnya saat saksi sedang membeli BBM jenis minyak solar dari SPBUN Parit 5 DesaTungkal I sebanyak 600 liter kemudian saksi mendapatkan telpon dari Terdakwa dan menanyakan adakah BBM jenis minyak solar, kemudian saksi menjawab ada, lalu ia meminta BBM jenis solar sebanyak 200 liter. Kemudian saksi memuat pesananan Terdakwa tersebut ke dalam 5 galon ukuran 35 liter lalu saksi antarkan ke tempat Terdakwa yang berada di Jalan Bahari Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
- Bahwa Terdakwa membeli BBM jenis minyak solar dengan harga Rp. 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter sehingga totalnya Terdakwa membayar cash/tunai kepada saya sebesar Rp. 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) untuk 200 liter BBM jenis solar yang dipesannya;
- Bahwa saksi membeli BBM jenis minyak solar bersubsidi seharga 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia membeli BBM jenis minyak solar bersubsidi untuk dijual kembali kepada nelayan yang berada di sekitar rumahnya;
- Bahwa Terdakwa sudah lebih dari 2 (dua) kali membeli BBM jenis minyak solar bersubsidi dari saksi;
- Bahwa saksi mendapatkan surat rekomendasi pembelian jenis minyak solar dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jambi pada bulan Agustus 2022;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli atas nama Rezna Pasa Revuludin, S.H., M.H., yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berkerja di BPH Migas sejak tahun 2008, sebagai PNS KESDM yang dipekerjakan pada BPH Migas, saat ini bekerja dan diangkat selaku Analis Hukum Ahli Muda pada Fungsi Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor : 1270.K/KP.05/SJP/2022 tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Analis Hukum pada tanggal 27 Mei 2022, selanjutnya Pangkat / Golongan Ruang saya adalah Penata Tingkat I / III/d;
- Bahwa Daftar Riwayat Ahli adalah:
Riwayat pendidikan Ahli :
 - SD Taman Asuhan Pematang Siantar lulus Tahun 1992
 - SMPN 1 Medan lulus Tahun 1995
 - SMUN 3 Bandung lulus Tahun 1998
 - S1 Fakultas Hukum UNPAD lulus Tahun 2007
 - S2 Fakultas Hukum UI lulus Tahun 2015Riwayat pekerjaan Ahli :
 - Tahun 2008 – 2013, Pengevaluasi Kontrak pada Bagian Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas;
 - Tahun 2013 – 2018, Analis Kontrak Kerja Sama pada Bagian Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas;
 - Tahun 2018 – 2022, Analis Hukum pada Fungsi Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas Tahun 2022 – Saat ini, Analis Hukum Ahli Muda pada Fungsi Hukum dan Humas Sekretariat BPH Migas;
- Bahwa Ahli sudah beberapakali memberikan pendapat sebagai Ahli dalam perkara Tindak Pidana Minyak dan Gas Bumi di beberapa Polda dan Polres di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari minyak bumi;
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- Bahwa sesuai Pasal 1 UU No. 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi yang dimaksud :
 - Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;
 - Penyimpanan adalah kegiatan penerimaan pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi dan atau gas bumi;
 - Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
 - Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa pengertian tersebut di atas diuraikan lebih lanjut pada Pasal 12 PP No. 36 tahun 2004 yang menyebutkan bahwa :
 - Kegiatan Usaha Pengangkutan adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan pemindahan minyak bumi, gas bumi dan atau hasil olahannya baik melalui darat, air dan atau udara, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa dari suatu tempat ke tempat lain untuk tujuan komersil;
 - Kegiatan Usaha Penyimpanan adalah kegiatan usaha yang meliputi kegiatan penerimaan, pengumpulan, penampungan dan pengeluaran minyak bumi bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan atau hasil olahan pada lokasi diatas dan atau dibawah permukaan tanah dan atau permukaan air untuk tujuan komersil;
 - Kegiatan Usaha Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi, bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. koperasi; usaha kecil;
 - d. badan usaha swasta.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah;
- Bahwa berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Menteri (ESDM);
- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa yang dimaksud Izin Usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan, dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
- Bahwa jenis-jenis bahan bakar minyak yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha diantaranya adalah Avgas, Avtur, Minyak Bensin, Minyak Solar, Minyak Tanah, Minyak Diesel (MDF) dan Minyak bakar (MFO) dimana dalam penyediaan dan pendistribusian BBM tersebut diserahkan kepada badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi;
- Bahwa Ahli menjelaskan jenis-jenis bahan bakar minyak yang bisa dipasarkan di khalayak umum di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021, terdiri atas Jenis BBM Tertentu, Jenis BBM Khusus Penugasan dan Jenis BBM Umum;
- Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah;
- Bahwa Pasal 23 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan/atau kegiatan usaha gas bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - Izin Usaha Pengolahan;
 - Izin Usaha Pengangkutan;
 - Izin Usaha Penyimpanan;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Izin Usaha Niaga.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa minyak Nomor: 518/32/ Diskoperindag.5/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tanjung Jabung Barat yang dilakukan penimbangan oleh Susi Laneng Waseh, S.Si/ NIP. 199212152019032001 yang disita dari M. Ilyas Als Ilyas Bin Sibek (Alm) diperoleh penghitungan dari total 9 jerigen sebesar 238,858 liter;
2. Laporan Hasil Uji Laboratorium No. Order 202300184 dan Nomor PK 202300184/PK/DPMP.2/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) tanggal 8 Februari 2023 dengan kesimpulan sampel bahan bakar minyak diduga solar 011/23 (2023000568) LP/A/01/I/2023/SPKT. Satreskrim/Polres Tanjung Jabung Barat/ Polda Jambi sesuai spesifikasi BBM Jenis Minyak Solar dengan campuran biodiesel 35% (B-35) dengan bilangan stena (CN) 48 sesuai SK Dirjen Migas 185.k/HK.02/DJM/2022 yang layak dipasarkan;
3. Surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu (jenis minyak solar) Nomor: S.3639/ UPTD.PPP-3/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan atas nama Junaidi, S.E.;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar Subsidi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, di Jalan Bahari RT 016 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi, Terdakwa membeli BBM jenis minyak solar subsidi dari saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa membeli BBM bersubsidi jenis solar dari saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) adalah dengan menelpon nomor 0822-7836-1843 an saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah), dengan mengatakan untuk diantarkan minyak BBM bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 200 liter ke rumah kosong milik Terdakwa yang berada di Jalan Bahari RT 016 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi;
- Bahwa harga BBM bersubsidi jenis solar yang Terdakwa beli dari saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) adalah Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga harga 200 liter yang Terdakwa beli adalah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang Terdakwa bayar secara tunai setelah BBM diantar;
- Bahwa saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) mengantarkan pesanan BBM bersubsidi jenis solar ke Jalan Bahari Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjab Barat pada pukul 13.00 tanggal 3 Januari 2023;
- Bahwa saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) memperoleh BBM solar bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari SPBUN Parit 5 Desa Tungkal I yang kemudian oleh Terdakwa dijual kembali kepada orang lain dengan harga tinggi untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa cara saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) membawa BBM jenis solar ke tempat Terdakwa adalah dengan jerigen ukuran 35 liter sebanyak 5 buah yang diangkut dengan pompong dari SPBU Parit 5 Kelurahan Tungkal I ke rumah kosong milik Terdakwa di Jalan Bahari RT 016 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi karena rumah Terdakwa tersebut tepat berada di belakang aliran sungai Parit 3;
- Bahwa untuk penampungan minyak Terdakwa menggunakan drum besi sebanyak 3 (tiga) buah dan ada galon isi 30 – 35 liter sebanyak + 10 (sepuluh) buah;
- Bahwa Terdakwa menjual minyak solar tersebut seharga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) / liter dan biasanya Terdakwa menjualnya kepada Para Nelayan di sekitar rumah Terdakwa menyimpan minyak solar tersebut;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah Rp 1.000,00 (Seribu rupiah) / liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk penyimpanan ataupun jual beli minyak solar bersubsidi tersebut;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) jerigen ukuran \pm 35 liter;
2. 2 (dua) drum besi ukuran 200 liter;
3. BBM jenis minyak solar bersubsidi \pm 238,858 (dua ratus tiga puluh delapan koma delapan ratus lima puluh delapan liter);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Bahari RT 016 Kel Kampung Nelayan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjung Jabung Barat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) drum dalam keadaan kosong, 9 (sembilan) jerigen dalam keadan terisi BBM jenis Solar dengan total \pm 238 liter;
- Bahwa penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa lakukan ialah dengan membeli BBM jenis Solar bersubsidi kemudian dijual kembali kepada para nelayan dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapat keuntungan;
- Bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa membeli BBM jenis minyak solar subsidi dari saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) dengan menelpon nomor 0822-7836-1843 an saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah), dengan mengatakan untuk diantarkan minyak BBM bersubsidi jenis solar sebanyak \pm 200 liter ke rumah kosong milik Terdakwa yang berada di Jalan Bahari RT 016 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Adapun harga BBM bersubsidi jenis solar yang Terdakwa beli tersebut adalah Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga harga 200 liter yang Terdakwa beli adalah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai saat BBM diantar ke tempat Terdakwa pada pukul 13.00 tanggal 3 Januari 2023;
- Bahwa cara saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) membawa BBM jenis solar ke tempat Terdakwa adalah dengan jerigen ukuran 35 liter sebanyak 5 buah yang diangkut dengan pompong dari SPBU Parit 5 Kelurahan Tungkal I

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah kosong milik Terdakwa di Jalan Bahari RT 016 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi karena rumah Terdakwa tersebut tepat berada di belakang aliran sungai Parit 3;

- Bahwa saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) memperoleh BBM solar bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari SPBUN Parit 5 Desa Tungkal I yang kemudian oleh Terdakwa dijual kembali kepada orang lain dengan harga tinggi untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjual minyak solar tersebut seharga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) / liter dan biasanya Terdakwa menjualnya kepada Para Nelayan di sekitar rumah Terdakwa menyimpan minyak solar tersebut;
- Bahwa saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) membeli BBM jenis minyak solar bersubsidi seharga 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menyimpan/menjual atau untuk usaha niaga BBM jenis Solar Subsidi;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah Rp 1.000,00 (Seribu rupiah)/ liter;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti diduga berupa minyak Nomor: 518/32/ Diskoperindag.5/1/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tanjung Jabung Barat yang dilakukan penimbangan oleh Susi Laneng Waseh,S.Si/ NIP. 199212152019032001 yang disita dari M. Ilyas Als Ilyas Bin Sibek (Alm) diperoleh penghitungan dari total 9 jerigen sebesar 238,858 liter;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium No. Order 202300184 dan Nomor PK 202300184/PK/DPMP.2/1/2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) tanggal 8 Februari 2023 dengan kesimpulan sampel bahan bakar minyak diduga solar 011/23 (2023000568) LP/A/01/1/2023/SPKT. Satreskrim/Polres Tanjung Jabung Barat/ Polda Jambi sesuai spesifikasi BBM Jenis Minyak Solar dengan campuran biodiesel 35% (B-35) dengan bilangan stena (CN) 48 sesuai SK Dirjen Migas 185.k/HK.02/DJM/2022 yang layak dipasarkan;
- Bahwa berdasarkan Surat rekomendasi pembelian jenis BBM tertentu (jenis minyak solar) Nomor: S.3639/ UPTD.PPP-3/IX/2022 yang dikeluarkan oleh

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan atas nama Junaidi, S.E.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa kata-kata “setiap orang” dimaksudkan sebagai siapa orangnya atau setiap orang (*natuurlijke persoon*) sebagai subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan ke persidangan seseorang yang bernama M. Ilyas Als Ilyas Bin Sibek (Alm) sebagai Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya, yang mana dalam persidangan, Terdakwa telah menerangkan tentang identitas dirinya yang ternyata telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan benar bahwa Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana dalam perkara ini, sehingga berdasarkan hal tersebut, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa terjadi kekeliruan orang (*Error in persona*) mengenai

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt



subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/ atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga BBM adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan BBM, penyimpangan alokasi BBM, pengangkutan dan penjualan BBM keluar negeri;

Menimbang, bahwa pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan gas bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan atau hasil olahannya, termasuk niaga gas bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa jenis-jenis bahan bakar minyak yang disediakan dan didistribusikan oleh Badan Usaha diantaranya adalah Avgas, Avtur, Minyak Bensin, Minyak Solar, Minyak Tanah, Minyak Diesel (MDF) dan Minyak bakar (MFO) dimana dalam penyediaan dan pendistribusian BBM tersebut diserahkan kepada badan usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapatkan Izin Usaha dari Pemerintah. Adapun berdasarkan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 23 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak dan/atau kegiatan usaha gas bumi dibedakan atas Izin Usaha Pengolahan, Izin Usaha Pengangkutan, Izin Usaha Penyimpanan, dan Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak bahwa Bensin (*Gasoline*) dikategorikan sebagai Jenis BBM Khusus Penugasan yang penyediaan dan pendistribusian atas volume kebutuhan tahunannya dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh Badan Pengatur kemudian berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Republik Indonesia Nomor 56/P3JBKP/BPH IGAS/KOM/2019 bahwa yang ditunjuk dalam Penyediaan dan Pendistribusian Kuota Volume Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Per Provinsi Kabupaten atau Kota Tahun 2020 adalah PT Pertamina (Persero);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yang saling bersesuaian diketahui bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 sekira pukul 12.00 Wib di Jalan Bahari RT 016 Kel Kampung Nelayan Kec Tungkal Ilir Kab Tanjung Jabung Barat dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) drum dalam keadaan kosong, 9 (sembilan) jerigen dalam keadan terisi BBM jenis Solar dengan total 238,858 liter;

Menimbang, bahwa penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa lakukan ialah dengan membeli BBM jenis Solar bersubsidi kemudian dijual kembali kepada para nelayan dengan harga yang lebih tinggi untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut bermula pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa membeli BBM jenis minyak solar subsidi dari saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) dengan menelpon nomor 0822-7836-1843 an saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah), dengan mengatakan untuk diantarkan minyak BBM bersubsidi jenis solar sebanyak ± 200 liter ke rumah kosong milik Terdakwa yang berada di Jalan Bahari RT 016 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi. Adapun harga BBM bersubsidi jenis solar yang Terdakwa beli tersebut adalah Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah) per liter, sehingga harga 200 liter yang Terdakwa beli adalah Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang dibayar secara tunai saat BBM diantar ke tempat Terdakwa pada pukul 13.00 tanggal 3 Januari 2023;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) membawa BBM jenis solar ke tempat Terdakwa adalah dengan dimasukkan ke dalam jerigen ukuran 35 liter sebanyak 5 buah yang diangkut dengan pompong dari SPBU Parit 5 Kelurahan Tungkal I ke rumah kosong milik Terdakwa di Jalan Bahari RT 016 Kelurahan Kampung Nelayan Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi karena rumah Terdakwa tersebut tepat berada di belakang aliran sungai Parit 3. Adapun saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) memperoleh BBM solar bersubsidi tersebut dengan cara membeli dari SPBUN Parit 5 Desa Tungkal I seharga 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter;

Menimbang, bahwa saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) dalam melakukan pembelian minyak solar bersubsidi dari SPBUN Parit 5 Desa Tungkal I menggunakan Surat rekomendasi Nomor: S.3639/ UPTD.PPP-3/IX/2022 yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan UPTD Pelabuhan Perikanan Pantai Kuala Tungkal tanggal 31 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pelabuhan Perikanan atas nama Junaidi, S.E., yang mana terhadap surat rekomendasi tersebut sudah tidak berlaku lagi karena surat rekomendasi tersebut hanya berlaku selama 1 (satu) bulan dan harus diperpanjang kembali, sedangkan pembelian yang dilakukan saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) yang kemudian dijualnya kepada Terdakwa dilakukan pada tanggal 3 Januari 2023. Terlebih pemberian surat rekomendasi yang dimiliki oleh saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) tersebut hanya untuk pembelian minyak solar bersubsidi dengan maksud memberi kemudahan kepada Nelayan jika ingin membeli solar dalam jumlah banyak dan seharusnya minyak yang dibeli menggunakan surat rekomendasi tersebut tidak boleh dijual kembali;

Menimbang, bahwa kemudian atas pembelian 200 (dua ratus) liter minyak solar dari saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) Terdakwa akan menjual minyak solar tersebut seharga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) / liter dan biasanya Terdakwa menjualnya kepada Para Nelayan di sekitar rumah Terdakwa menyimpan minyak solar tersebut adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa adalah Rp 1.000,00 (Seribu rupiah)/ liter;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin untuk menyimpan/menjual atau untuk usaha niaga BBM jenis Solar Subsidi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa Terdakwa telah melakukan pembelian BBM jenis solar dari saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) pada tanggal 3 Januari 2023 sebanyak 200 (dua

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus) liter seharga Rp 8.000,00 (delapan ribu rupiah)/ liter sehingga harga totalnya menjadi Rp 1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dan kemudian oleh Terdakwa akan dijual kembali dengan harga Rp 9.000,00 (sembilan ribu rupiah) per liter. Adapun saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) memperoleh BBM jenis solar tersebut dari SPBUN Parit 5 Desa Tungkal I seharga 6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter, yang mana harga tersebut merupakan harga minyak bersubsidi sebagaimana Keputusan Menteri ESDM No. 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan, ditetapkan harga BBM jenis Minyak Solar (Gas Oil) perliter Rp. 6.800,00 (enam ribu Delapan ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Sehingga Terdakwa dan saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) harus memiliki ijin jika akan memperjual belikan minyak solar bersubsidi tersebut;

Menimbang, bahwa terkait penjualan minyak solar bersubsidi yang dilakukan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan ijin usaha yang memuat nama penyelenggara, jenis usaha, kewajiban dalam perusahaan, dan syarat teknis lainnya yang ditentukan oleh Pejabat yang berwenang. Yang mana ijin usaha/ niaga tersebut hanya diberikan kepada badan usaha yang sudah berbentuk badan hukum, sedangkan Terdakwa hanyalah penjual perorangan yang tidak memiliki badan usaha yang kesehariannya berprofesi sebagai Pedagang;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dibuktikan apakah barang bukti yang diduga minyak solar yang dibeli Terdakwa dari saksi Asnawi alias Acok (berkas terpisah) yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti Nomor: 518/32/ Diskoperindag.5/I/2023 tanggal 17 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Tanjung Jabung Barat yang dilakukan penimbangan oleh Susi Laneng Waseh,S.Si/ NIP. 199212152019032001 diperoleh penghitungan dari total 9 jerigen sebesar 238,858 liter merupakan minyak solar yang sesuai dengan ketentuan Pemerintah. Terhadap hal tersebut telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti yang diduga minyak solar dan berdasarkan Laporan Hasil Uji Laboratorium No. Order 202300184 dan Nomor PK 202300184/PK/DPMP.2/I/2023 yang dikeluarkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi (LEMIGAS) tanggal 8 Februari 2023 dengan kesimpulan sampel bahan bakar minyak diduga solar 011/23 (2023000568) LP/A/01/I/2023/SPKT. Satreskrim/Polres Tanjung Jabung

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat/ Polda Jambi sesuai spesifikasi BBM Jenis Minyak Solar dengan campuran biodiesel 35% (B-35) dengan bilangan stena (CN) 48 sesuai SK Dirjen Migas 185.k/HK.02/DJM/2022 yang layak dipasarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi unsur menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan pendistribusiannya diberi Penugasan Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dilakukan olehnya dengan maksud untuk menghidupi keluarganya yang artinya merupakan sumber penghidupan baginya demi kebutuhan sehari-hari, namun perbuatan Terdakwa tersebut akan berdampak pada langkanya sumber bahan bakar minyak dan akan membuat pendistribusian minyak solar bersubsidi menjadi tidak tepat sasaran, karena didistribusikan secara bebas oleh Terdakwa, berdasarkan hal ini Majelis menilai bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang termuat di bawah ini dirasa telah tepat dengan kesalahan yang dilakukan Terdakwa terlebih selama persidangan Terdakwa juga telah menunjukkan sikap penyesalan yang mendalam atas perbuatannya ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) jerigen ukuran \pm 35 liter, 2 (dua) drum besi ukuran 200 liter, dan BBM jenis minyak solar bersubsidi 238,858 (dua ratus tiga puluh delapan koma delapan ratus lima puluh delapan liter) yang berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan merupakan barang bukti yang diperoleh dari hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat dan negara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 40 Angka 9 Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Jo. Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. Ilyas Als Ilyas Bin Sibek (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang disubsidi dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan pidana denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) jerigen ukuran \pm 35 liter;
 - 2 (dua) drum besi ukuran 200 liter;
 - BBM jenis minyak solar bersubsidi 238,858 (dua ratus tiga puluh delapan koma delapan ratus lima puluh delapan liter);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, oleh Richa Septiawan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rafli Fadilah Achmad, S.H.M.H., dan Dewi Aisyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Handri Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh M. Nendri Adiyanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rafli Fadilah Achmad, S.H.M.H

Richa Septiawan, S.H.

Dewi Aisyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Handri Saputra, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2023/PN Klt